

# **IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK DAGANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS**

**Riki Winarta**

Universitas Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas  
e-mail: hengbi451@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research is motivated by the village fund program, which is expected to improve community welfare and thus reduce poverty in Indonesia. The public wants to know the extent to which the village fund program is being implemented effectively and what obstacles the government faces in implementing it. The research question is how Law Number 6 of 2014 concerning Villages is being implemented in relation to the village fund program in an effort to improve community welfare, and what obstacles the village government faces in implementing the village fund program to improve community welfare in Lubuk Dagang Village, Sambas District, Sambas Regency. This research employs a qualitative research method. This study employs an empirical sociological approach. Data collection techniques are based on primary data, including interviews and field observations. This study focuses on a specific case study in intensive and detailed detail regarding the situation at hand. Data were obtained through direct interviews with six informants: the village secretary, the village planning officer, and residents of each hamlet in Lubuk Dagang Village. Based on the results of research conducted on the implementation of village law number 6 of 2014 on the Village Fund program in the village of Lubuk Dagang Timur, several things can be concluded as follows, The implementation of the Village Fund Program in Kampung Dagang has been in accordance with applicable regulations. The village fund program is allocated for various activities aimed at improving community welfare, The obstacles faced by the village government are the lack of limited human resources, bureaucratic processes that hinder the implementation of the village fund program, lack of supervision and monitoring from related agencies, and inadequate facilities and infrastructure

**Keywords:** Implementation, Law Number 6 of 2014, Village Fund Program, Community Welfare

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program dana desa yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Masyarakat ingin mengetahui sejauh mana implementasi dana desa dijalankan dengan baik dan apa saja faktor kendala pemerintahkan dalam menjalankan program dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap program dana desa dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan apa saja faktor kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data primer yaitu wawancara dan observasi yang ada di lapangan yang mana dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci terkait keadaan yang dipermasalahkan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan enam informan yang merupakan sekretaris desa, kepala perencanaan desa, dan warga setiap dusun yang ada di desa Lubuk Dagang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terhadap program Dana Desa di desa Lubuk Dagang Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Implementasi Program Dana Desa di Kampung Dagang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang menghambat pelaksanaan program dana desa, kurangnya pengawasan dan monitoring dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai

**Kata Kunci:** Implementasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Program Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## PENDAHULUAN

Perkembangan Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah. Desa sendiri merupakan tempat yang memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, akan tetapi juga memiliki ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa disebabkan karena tidak hanya persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan tetapi disebabkan juga karena persoalan keuangan.

Sebagai wujud nama desa, negara memerlukan kebijakan yang bertujuan untuk memperjelas fungsi dan kewarganegaraan serta memperkuat kedudukan masyarakat desa. Dalam rangka menata desa, pemerintah menerbitkan Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Pemberlakuan UU Desa diharapkan dapat memperkuat wujud negara kesatuan NKRI. Undang-Undang ini menekankan tugas dan tanggung jawab daerah pedesaan untuk pemeliharaan, pengelolaan dan pelayanan masyarakat desa, dan tujuannya adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU Desa, pemerintah desa diberikan hak seluas-luasnya untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan di wilayah otonomnya.

Indonesia telah melakukan upaya pembangunan pada tingkat desa, salah satu upaya yang dapat dilihat yaitu adanya bantuan pemerintah berupa dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan khususkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahunnya pemerintah memberikan uang desa kepada seluruh desa di Indonesia. Keberadaan dana desa menjadi perhatian pemerintah terhadap desa di Indonesia. Penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pemanfaatan perekonomian desa, termasuk dana desa.

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014, tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, menuntaskan kemiskinan, memajukan perekonomian antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.

Sebanyak 75.259 desa di seluruh Indonesia menerima sekitar satu miliar rupiah dana pembangunan desa berdasarkan UU Desa tahun 2024. Desa yang memiliki sumber daya desa mempunyai peluang yang sangat baik untuk mengatur urusannya, melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakatnya. Dengan dana desa tersebut, desa-desa yang memiliki berbagai sumber daya alam juga diharapkan dapat mengurus urusannya sendiri, termasuk mengatur perekonomian desa dan harta benda desa. Dana desa dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun desanya dan menghilangkan persepsi bahwa tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan tingkat lokal di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat kapasitas ekonomi Masyarakat desa.

Dalam penyaluran dana desa, yang diprioritaskan adalah membiayai bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan situasi dan potensi desa, yang sejalan dengan tujuan RPJMDes dan RKPD tahunan melalui sarana pembangunan fasilitas desa dan infrastruktur. Perkembangan pengembangan puskesmas desa dan kepolisian desa, pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, kewirausahaan dan memperluas skala ekonomi masyarakat desa.

Pada tahun 2024 dana desa Lubuk Dagang sebesar Rp.1.013.199.000. Program ini difokuskan untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk peningkatan kualitas hidup dan

penanggulangan kemiskinan. Dana desa juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Sedangkan pada tahun 2025 dana desa Lubuk Dagang Rp.1.020.494.000. Adapun programnya difokuskan pada percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan, penuntasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penanganan stunting, dan penguatan desa digital. Dana desa yang didapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung prioritas yang telah disebutkan diatas seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sanitasi, air bersih), pemberdayaan ekonomi masyarakat (pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil menengah), peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan potensi desa (pariwisata, pertanian, perikanan).

Keberadaan dana desa menjadi perhatian pemerintah terhadap desa di Indonesia. Penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Tanggung jawab ini sangat penting dalam pemanfaatan perekonomian desa, termasuk dana desa di Desa Lubuk Dagang sendiri memiliki penduduk yang mayoritas bekerja sebagai pegawai, pekebun, pedagang dan juga sebagai petani. Dari sini dapat dilihat jika dana desa di Desa Lubuk Dagang ini akan sangat membantu untuk menunjang perekonomian masyarakat desa dan dengan adanya dana desa ini kesejahteraan masyarakat pasti akan tercapai bila telah dilakukan dengan benar. Pemerintah desa sendiri telah melakukan pendistribusian dana desa ini untuk membangun infrastruktur Desa. Walaupun di Desa Lubuk Dagang infrastruktur desa sudah dapat dikatakan baik namun pemerintah desa tetap melakukan peningkatan dalam menyediakan infrastruktur yang baik bagi penduduk desanya. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah dalam implementasi dana desa ini, menurut pengamatan awal permasalahan yang terjadi di dalam Desa Lubuk Dagang ini terletak pada pelaporan program yang didanai dana desa masih terdapat kesalahan serta kekurangan, masyarakat desa masih beranggapan bahwa pemerintah desa masih belum tepat sasaran dalam melakukan implementasi dana desa, regulasi yang berubah-ubah membuat pemerintah desa merasa bingung dalam membuat perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dana desa, dan pengawasan pembangunan yang didanai oleh dana desa masih kurang.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa adanya program dana desa ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan di negara Indonesia bisa berkurang. Peneliti ingin mengetahui Desa Lubuk Dagang telah mengimplementasikan dana desa dengan baik atau tidak, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan dana desa ini implementasi di lapangannya masih kurang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Program Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Penggunaan penelitian lapangan memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data sehingga memperoleh gambaran yang realistis mengenai fenomena sosial yang sedang berlangsung di masyarakat (Arikunto, 1995).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian fenomena sosial melalui observasi langsung terhadap perilaku masyarakat serta melalui wawancara mendalam kepada informan. Penelitian sosiologis empiris bertujuan memahami fakta-fakta sosial secara nyata, sehingga peneliti dapat menilai bagaimana suatu program—dalam hal ini program dana desa—diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat serta sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan penduduk setempat.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari 6 informan, terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Pelaksanaan Desa, serta empat warga dari masing-masing dusun di Desa Lubuk Dagang. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan program dana desa (Arikunto, 2006). Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif lapangan. Analisis dilakukan melalui proses penyusunan dan pengelompokan data ke dalam kategori, pola, dan tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dimulai dari data konkret yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik ke arah pemahaman umum melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data melalui seleksi dan penyederhanaan data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: memperpanjang masa observasi, yaitu memperluas keterlibatan peneliti di lapangan agar data yang diperoleh lebih akurat. Triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) dan membandingkan berbagai sumber data untuk meningkatkan keandalan dan menghindari kesalahan interpretasi (Arnild, Vol. 12, 2020).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lubuk Dagang**

Implementasi program dana desa di Desa Lubuk Dagang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan program dana desa di Desa Lubuk Dagang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini tampak dari masih adanya hambatan, ketidakmerataan manfaat, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan oleh pelaksana maupun penerima manfaat. Di Desa Lubuk Dagang, komunikasi terkait dana desa sudah dilakukan melalui musyawarah desa, sosialisasi, dan papan informasi. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa laporan penggunaan dana selalu disampaikan melalui forum desa, media sosial, dan papan informasi.

Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata.

- a. Warga Dusun Dagang Timur (Informan III) menilai informasi cukup transparan.
- b. Tetapi warga Dusun Dagang Barat (Informan IV) mengaku tidak memahami detail penggunaan dana desa dan merasa tidak semua kelompok masyarakat dilibatkan, terutama ibu-ibu.
- c. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi masih cenderung top-down, belum mengakomodasi seluruh kelompok sosial.

Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa belum mengetahui secara utuh program dan anggaran desa. Ketidaksamaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan implementasi program belum sepenuhnya efektif karena komunikasi tidak konsisten di semua dusun.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana. Desa Lubuk Dagang mendapatkan total pendapatan Rp 1.725.209.219 dengan alokasi dana desa Rp 1.020.494.000. Dana tersebut digunakan untuk lima bidang utama: penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Namun dari sisi SDM, ditemukan beberapa kendala:

- a. Sekretaris Desa menegaskan bahwa keterbatasan SDM menjadi hambatan utama, khususnya dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan dokumentasi SPJ.
- b. Masyarakat juga banyak yang belum memahami hak dan kewajiban terkait partisipasi dalam program desa.

- c. Pendamping desa tidak selalu dapat hadir secara maksimal karena beban wilayah yang luas.
- d. Beberapa kegiatan pembangunan terkendala pada keterlambatan material dan minimnya tenaga ahli.

Di sisi lain, pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan drainase menunjukkan bahwa sumber daya anggaran sudah dimanfaatkan, namun kapasitas SDM yang rendah membuat pelaksanaan program sering mengalami keterlambatan.

### 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap perangkat desa terhadap implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan program. Hasil wawancara menunjukkan:

- a. Aparatur desa memiliki komitmen dalam menjalankan program. Hal ini terlihat dari konsistensi musyawarah, penyusunan program, dan pelaporan penggunaan dana.
- b. Kaur Perencanaan menegaskan bahwa pemerintah desa mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat.
- c. Warga Dusun Lubuk Lagak (Informan VI) merasa pelaksana desa telah bekerja baik, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Namun terdapat temuan bahwa sikap pelaksana masih perlu ditingkatkan dalam ketepatan sasaran program, khususnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Informan IV menilai ada ketidaktepatan penerima bantuan, di mana beberapa penerima dianggap tidak layak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun disposisi pelaksana secara umum positif, penegakan prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas belum sepenuhnya optimal.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Desa Lubuk Dagang berjalan sesuai pedoman Undang-Undang Desa. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, serta empat Kepala Dusun. Struktur ini seharusnya memungkinkan alur implementasi kebijakan berjalan efektif.

Namun, kendala birokrasi juga terjadi, antara lain:

- a. Proses pencairan dana desa yang sering terlambat.
- b. Prosedur administrasi yang panjang menyebabkan beberapa program pembangunan tidak selesai tepat waktu.
- c. Aparatur desa masih kurang memahami SOP pelaporan dan administrasi keuangan.

Birokrasi yang terlalu administratif dan kurang adaptif menyebabkan efektivitas pelaksanaan program tidak maksimal. Meski struktur telah ada, kinerja birokrasi belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan desa.

## **B. Dampak Program Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan temuan di lapangan, program dana desa memberikan dampak positif namun belum merata. Dampak positif yang dirasakan masyarakat antara lain:

### 1. Dampak Ekonomi

- a. Infrastruktur jalan desa yang lebih baik mengurangi biaya transportasi dan mempermudah akses pasar.
- b. Pelatihan UMKM dan pemberdayaan masyarakat meningkatkan keterampilan warga.
- c. Adanya pembangunan sarana dasar membuka lapangan kerja lokal melalui padat karya.

Namun sebagian masyarakat, seperti informan IV, merasa manfaat belum merata terutama bagi rumah tangga miskin dan kelompok perempuan.

## 2. Dampak Sosial

- a. Program desa memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.
- b. Penguatan kelembagaan desa meningkatkan kapasitas organisasi sosial seperti PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemuda.
- c. Penanganan stunting, kesehatan, dan pendidikan mendapat perhatian melalui penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan.

Namun partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu, sehingga beberapa warga merasa tidak terlibat dalam perencanaan program.

## C. Evaluasi Efektivitas Implementasi

Dari hasil analisis di atas, implementasi dana desa di Desa Lubuk Dagang dapat disimpulkan sebagai cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan pada:

### 1. Pemerataan komunikasi dan sosialisasi

Perlu memperluas forum yang melibatkan perempuan, pemuda, dan masyarakat rentan.

### 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa

Pelatihan teknis terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan harus diperkuat.

### 3. Perbaikan birokrasi dan administrasi

Penyederhanaan proses serta peningkatan koordinasi antar level pemerintahan.

### 4. Penajaman sasaran program

Program BLT dan pemberdayaan masyarakat harus tepat sasaran sesuai data riil di lapangan. Dengan demikian, meskipun program dana desa sudah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui partisipasi yang lebih merata, penguatan kapasitas, serta disiplin pelaksanaan program.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terhadap program Dana Desa di desa Lubuk Dagang Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Program Dana Desa di Kampung Dagang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang menghambat pelaksanaan program dana desa, kurangnya pengawasan dan monitoring dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Program Pemerintah Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas sudah berjalan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampaknya belum merata karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya menikmati hasil program dana desa tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*. USA: Scott Foresman and Company, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2000.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Edwards III, George. *Implementing Public Policy*. Jakarta: Jai Press, 2003.
- Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Goggin, Malcolm L. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. USA: Scott Foresman and Company, 1990.
- Grindle, M. S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 2017.
- Malthus. *Kependudukan, Dilema dan Solusi*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sholicha & Oktariyanda. "Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Pelayanan Via Online (Plavondukcapil) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Publika*, Vol. 11, No. 3, Tahun 2023.
- Siagian. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2004.
- Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wawancara dengan Bapak Budi Artono selaku pegawai Disdukcapil Kabupaten Sambas, tanggal 5 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Ibu Siti selaku pegawai Disdukcapil Kabupaten Sambas, tanggal 5 Agustus 2025.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo, 2014.
- Yayat. "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Gamping." *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hlm. 56–65.